



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 900/ 4 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM REKONSILIASI PAJAK PUSAT YANG DISETORKAN KE REKENING KAS
UMUM NEGARA BERDASARKAN TRANSAKSI PENGELUARAN YANG
DIBAYARKAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Daerah bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berkewajiban menyusun Berita Acara Rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah sebagai syarat penyaluran Dana Bagi Hasil;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi Pajak Pusat yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara Berdasarkan Transaksi Pengeluaran yang Dibayarkan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rekonsiliasi Pajak Pusat yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara Berdasarkan Transaksi Pengeluaran yang Dibayarkan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Rekonsiliasi Pajak Pusat yang Disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara Berdasarkan Transaksi Pengeluaran yang Dibayarkan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyiapkan kertas kerja, Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian, Nomor Transaksi Penerimaan Negara berikut dokumen sumber penyetoran pajak pusat yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan atas beban APBD Kabupaten Banyumas;
2. Mempersiapkan pelaksanaan rekonsiliasi;
3. Memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis pajak yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Negara oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jumlah pajak yang menjadi kewajiban Bendahara Umum Daerah.
4. Menyampaikan konfirmasi/tanggapan atas hasil verifikasi Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2021

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah Kab. Banyumas	
2.	Assisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyumas	
3.	Kabag Hukum Setda Kab. Banyumas	
4.	Kepala BKAD Kab. Banyumas	

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 900/ 4 /TAHUN 2021

TENTANG TIM REKONSILIASI PAJAK PUSAT
YANG DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM
NEGARA BERDASARKAN TRANSAKSI
PENGELUARAN YANG DIBAYARKAN ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN TIM REKONSILIASI PAJAK PUSAT YANG DISETORKAN KE
REKENING KAS UMUM NEGARA BERDASARKAN TRANSAKSI PENGELUARAN
YANG DIBAYARKAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kasubbid Pelayanan Pengeluaran Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kasubbid Pelayanan Penerimaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Kasubbag Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	2 (dua) orang pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	a) Tedy Prilanto, SE b) Elis Sukawinarni

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah Kab. Banyumas	
2.	Assisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyumas	
3.	Kabag Hukum Setda Kab. Banyumas	
4.	Kepala BKAD Kab. Banyumas	